

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

NOMOR : 72 TAHUN 1985

TENTANG :

PENGESAHAN PENDIRIAN DAN PENETAPAN NAMA DAN NOMOR SEKOLAH DASAR IMPRES YANG BARU DIBUKA/DIDIRIKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Manggarai tertanggal 19 Maret 1985 No.VII/2/653/1985 tentang usul pengesahan pendirian 35 buah SD Impres No.7 Tahun Anggaran 1983/1984 di Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai;
- Menimbang : a.bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah pada Sekolah-sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, maka dianggap perlu mendirikan/membuka 35 (tiga puluh lima) Unit SD Impres baru Tahun Anggaran 1983/1984;
b.bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tentang pengesahan pendirian dan penetapan nomor Sekolah Dasar Impres yang baru didirikan/dibuka dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai pada tahun Anggaran 1983/1984.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 ~~yunete~~ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebahagian urusan Pemerintahan Pusat dalam bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi dan Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Mengesahkan pendirian/pembukaan 15 (lima belas) Unit Sekolah Dasar Impres yang baru ~~sejara ditetapkan~~ Nama dan Nomor bagi SD-SD yang baru dibuka/didirikan tersebut dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai dalam Tahun Anggaran 1983/1984, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 JULI 1984 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : RUTENG
PADA TANGGAL : 27 MEI 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,



FRANS DULA BURHAN, SH.

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri P dan K RI di Jakarta.
3. Gubernur Kepala Daerah Tk. I NTT di Kupang.
4. Ketua DPRD Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Pembantu Gubernur NTT Wilayah Utara di Kupang.
6. Kepala Kantor Depdikbud Prop. NTT di Kupang.
7. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di Kupang.
8. Ketua DPRD Tingkat II Manggarai di Ruteng.
9. Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat II Manggarai di Ruteng.
10. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Manggarai di Ruteng.
11. Ketua Sukma Pusat Kabupaten Manggarai di Ruteng.
12. Para Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan dan Kopeta Ruteng.
13. Para Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se Kabupaten Manggarai masing-masing di Tempat.
14. Para Kepala SD Inpres yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.
15. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MANGGARAI
NOMOR : 72 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN DAN PENETAPAN NAMA DAN NOMOR SEKOLAH
DASAR INPRES YANG BARU DIBUKA/DIDIRIKAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DASRAH TINGKAT II MANGGARAI TAHUN ANGGARAN
1983/1984.

No.	Nama Sekolah Dasar Inpres	Kecamatan	Tahun didirikan	Nomor SD	Status
1.	Cunca Lawir	Kopeta Ruteng	1983	511-Inp	Inpres No.7
2.	Rangkang Kalo	Kecamatan Ruteng	1983	512-Inp	idem
3.	Wase Wengke	Kecamatan Ruteng	1983	513-Inp	idem
4.	Mbohing	Kecamatan Ruteng	1983	514-Inp	idem
5.	Bung	Kecamatan Ruteng	1983	515-Inp	idem
6.	Lame	Kec.Lamba Leda	1983	516-Inp	idem
7.	Wae Waru	Kec.Lamba Leda	1983	517-Inp	idem
8.	Roke	Kec.Lamba Leda	1983	518-Inp	idem
9.	Wae Lidang	Kec.Lamba Leda	1983	519-Inp	idem
10.	Wae Dara	Perw.Kec.L.Leda	1983	520-Inp	idem
11.	Dangka Para	Perw.Kec.L.Leda	1983	521-Inp	idem
12.	Golo Wunis	Perw.Kec.L.Leda	1983	522-Inp	idem
13.	Bea Muring	Perw.Kec.L.Leda	1983	523-Inp	idem
14.	Mbaing Tasik	Kec.Elara	1983	524-Inp	idem
15.	Rantang	Kec.Elara	1983	525-Inp	idem
16.	Meni Lontong	Perw.Kec.Elara	1983	526-Inp	idem
17.	Kembang Lala	Perw.Kec.Elara	1983	527-Inp	idem
18.	Wongkol	Kec.Reok	1983	528-Inp	idem
19.	Lujang	Kec.Cibal	1983	529-Inp	idem
20.	Tebang	Kec.Kuwus	1983	530-Inp	idem
21.	Kasong	Kec.Kuwus	1983	531-Inp	idem
22.	Watu Tere	Kec.Kuwus	1983	532-Inp	idem
23.	Warloka	Kec.Komodo	1983	533-Inp	idem
24.	Rangko	Kec.Komodo	1983	534-Inp	idem
25.	Lengkong Mbat	Kec.Komodo	1983	535-Inp	idem
26.	Nampar Macing				

26. Nampar Macing	Perw.Kec.Komodo	1983	536-Inp	Inpres No.7
27. Poco Dedeng	Kec.Lembor	1983	537-Inp	idem
28. Keka Rejo	Kec.Satar Mese	1983	538-Inp	idem
29. Bea Suhang	Kec.Satar Mese	1983	539-Inp	idem
30. Wejang Raci	Kec.Satar Mese	1983	540-Inp	idem
31. Majok	Kec.Borong	1983	541-Inp	idem
32. Lidi	Kec.Borong	1983	542-Inp	idem
33. Wetu Mundung	Perw.Kec.Borong	1983	543-Inp	idem

RUTENG, 27 MEI 1985



KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

FRANS DULA BURHAN, SH.